BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Suatu penelitian diperlukan perencanaan dalam penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, sistematis, serta efektif. Desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, mulai dari perencanaan pelaksanaan penelitian dengan cara memilih data, mengumpulkan data yang diteliti pada waktu tertentu. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti disini menggambarkan serta memaparkan secara menyeluruh keadaan, kondisi dan peristiwa dari obyek kajian peneliti yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, kemudian peneliti memberikan analisa terhadap hasil penelitian berdasarkan data-data obyektif di lapangan yang disusun secara sistematis.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknis pengumpulan data yang dilakukan melalui penganalisaan teori-teori yang terdapat dalam buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan

cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Adapun sumber yang dimaksud adalah bersumber dari buku-buku tentang implementasi kebijakan, berita dari internet, dan juga sumber Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

3.2.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mengamati secara langsung ke lapangan untuk mengetahui fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipasar Rebo Kabupaten Purwakarta. Studi lapangan ini terdiri dari.

1. Observasi Non Partisipan

   Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi tanpa terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. Peneliti hanya melakukan pengamatan, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang mengenai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipasar Rebo Kabupaten Purwakarta tanpa ikut dalam kehidupan informan.

2. Wawancara

   Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara mendalam. Peneliti dalam hal ini melakukan tanya jawab dengan informan yang mengetahui dan memahami mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tanpa menentukan pilihan jawaban terlebih dahulu. Informan ini berasal dari aparatur maupun masyarakat.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi disini peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa dokumen terkait dengan penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam analisis permasalahan.

3.3 Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara *Purposive* yaitu teknik yang mengambil sampel sumber data, yang telah peneliti tentukan sebelumnya baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, objek penelitian yang sedang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan yang terkait dengan penelitian ini adalah informan yang bersangkutan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peneliti memilih aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena Satpol PP berwenang langsung oleh Kabupaten Purwakarta untuk menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Adapun informan aparatur terdiri dari Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah selaku Penanggung jawab utama dalam menjalankan tupoksi dan *Staff* Fungsional Umum selaku Aparatur yang melaksanakan dilapangan khususnya Penanganan para PKL, adapun dinas terkait yang memiliki tanggung jawab dalam penataan

dan pemberdayaan PKL diantaranya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dimana dinas tersebut sebagai pengelola pasar.

1. Informan Aparatur terdiri dari:
    a. Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah, informasi yang diperlukan oleh peneliti dapat didapatkan dari bagian tersebut karena memiliki peran dalam implementasi perda terkait Penataan PKL.
    b. Aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, memiliki peran Sebagai pelaksana kebijakan.
2. Informan masyarakat untuk penelitian implementasi perda tentang PKL sebagai berikut:

    Pedagang Kaki Lima, karena mereka berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti ambil terkait penataan PKL dan peneliti memerlukan data secara nyata dengan teknik *accidental*.Teknik *accidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, dimana orang tersebut secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat dijadikan sampel.

3.4 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Peneliti dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterpretasikan artinya data diproses terlebih dahulu. Menurut model

Miles & Huberman (dalam Sugiono, 2012:246), ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data yakni:

1. Reduksi data, yaitu dengan cara proses pemilihan, penyederhanaan terhadap data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi data dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang dipilih disilang melalui komentar dari informasi yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi. Masyarakat merupakan informan lain yang peneliti butuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Penyajian data, yaitu menyaring data-data yang dianggap penting tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedagang Kaki Lima untuk diolah lebih sistematis sehingga dapat dianalisa langsung pada pokok permasalahan. Data-data tersebut hasil dari proses observasi di lapangan serta wawanara dengan para informan. Penyajian data ini dilakukan peneliti untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami mengenai implementasi kebijakan.
3. Penarikan kesimpulan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah pada setiap tahap sebelumnya, selaras dengan mekanisme logika pemikiran deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada rumusan kesimpulan yang bersifat khusus terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 8 tahun 2016 Tentang Pedagang Kaki Lima.

3.5 Uji Keabsahan Data

Terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pemeriksaan data kembali pada data yang diperoleh dengan data yang lainnya yang bertujuan untuk menguji kebenarannya.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa macam uji, salah diantaranya adalah uji kreadibilitas data. Tahap ini berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Dengan kata lain uji kreadibilitas data dilakukan untuk melihat apakah desain penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan. Uji kreadibiltas data dan uji kepercayaan terhadap data penelitian dapat dilakukan dengan beragam cara. Cara tersebut antara lain perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, kecukupan referensial,analisa kasus nengatif, serta member check.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi memiliki tiga macam yaitu trangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini diantaranya Kantor Terkait Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Jl. Gandanegara No. 29 Purwakarta Email: satpolpppurwakarta@gmail.com, Kantor Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian yang berada di Jl. Jend. Ahmed Yani No.170, Nagri Kaler Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta 41113,

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	2017					
		Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Maret
1.	Tahap Awal						
	Studi Pustaka						
	Observasi Awal						
	Bimbingan UP						
	Seminar UP						
2.	Tahap Pelaksanaan						
	Pengumpulan Data						
3.	Tahap Akhir						
	Penyusunan Skripsi						
	Sidang Skripsi						